

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang diperoleh selama melaksanakan kegiatan magang pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Satu maka kesimpulan yang didapatkan yaitu:

1. Tata cara penagihan utang pajak dengan Surat Paksa pada KPP Pratama Padang Satu sudah berjalan sesuai dengan *Standard Operating Procedure* (SOP) yang telah ditetapkan dan sudah cukup baik karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000, Penagihan Pajak dengan serangkaian tindakan penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan dan menjual barang yang telah disita (lelang).
2. Kurangnya kesadaran Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dapat dilihat masih diterbitkannya Surat Teguran yang dikeluarkan sebanyak 21.120 lembar dan jumlah Surat Paksa yang dikeluarkan sebanyak 8.468 lembar oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Satu. Penyelesaian masalah dalam hal penagihan pajak dengan Surat Paksa merupakan hal yang cukup berat dikarenakan kurangnya pengetahuan tentang perpajakan. Untuk itu perlu dilakukan pembinaan terhadap Wajib Pajak dengan penyuluhan yang intensif dan menjelaskan kepada Wajib

Pajak bahwa selama Wajib Pajak membayar pajak tepat pada waktunya atau sebelum jatuh tempo tidak akan dilakukan tindakan-tindakan penagihan.

## 5.2 Saran

Berdasarkan peninjauan yang dilakukan penulis, adapun saran maupun solusi yang dapat penulis usulkan terkait dengan pelaksanaan tindakan penagihan dengan menggunakan Surat Paksa adalah sebagai berikut:

1. Untuk lebih meningkatkan kesadaran wajib pajak tentang pentingnya membayar pajak, maka perlu diadakan penyuluhan dan sosialisasi perpajakan secara rutin. Selain itu, alangkah baiknya jika penyuluhan dan sosialisasi perpajakan ini dilakukan ke berbagai daerah, sehingga semakin banyak wajib pajak yang mengetahui tentang fungsi dan manfaat membayar pajak dan sanksi yang akan didapatkan wajib pajak jika tidak melaksanakannya.
2. Berdasarkan pembahasan di atas, dapat diketahui bahwa selalu ada wajib pajak yang telat dan lalai dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya yang menimbulkan adanya utang pajak sehingga diterbitkannya surat teguran dan surat paksa. Maka dari itu, perlu adanya pemberitahuan dan konsultasi yang tepat dari *Account Representative* KPP Pratama Padang Satu sehingga diharapkan dapat membuat wajib pajak yang ditangani mampu membayar utang pajak tepat waktu dan berkurangnya penerbitan surat teguran maupun surat paksa.
3. Terkait dengan permasalahan volume pekerjaan yang tidak sebanding dengan jumlah juru sita, maka lebih bijak jika adanya penambahan juru sita pajak. Hal ini

bertujuan agar tindakan penagihan pajak bisa berjalan lebih efektif, dan utang pajak yang ditagih pun bisa mengalami peningkatan.

